



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU PADA
SEKOLAH SWASTA DAN SISWA BERPRESTASI PADA SEKOLAH NEGERI
MAUPUN SWASTA DI KABUPATEN JEMBERANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan pemberian bea siswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta dan siswa berprestasi akademik pada sekolah negeri serta siswa yang berprestasi di bidang lainnya di Kabupaten Jemberana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bea Siswa kepada Siswa yang Tidak Mampu pada Sekolah Swasta dan Siswa Berprestasi pada Sekolah Negeri maupun Swasta di Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU PADA SEKOLAH SWASTA DAN SISWA BERPRESTASI PADA SEKOLAH NEGERI MAUPUN SWASTA DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana.
6. Prestasi akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa dalam Ujian Akhir Nasional.
7. Prestasi non akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.
8. Bea siswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar sebagai bantuan biaya belajar.
9. Siswa tidak mampu adalah siswa yang terlahir dari keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bea siswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta berfungsi untuk membantu meringankan beban orang tua / wali murid.
- (2) Pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi untuk mendorong aktivitas dan kreativitas siswa.

Pasal 3

Pemberian bea siswa bertujuan untuk meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BEA SISWA

Pasal 4

Pihak sekolah berwenang mengadakan seleksi kepada calon penerima bea siswa berdasarkan kepada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Tata cara pemberian bea siswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta dan siswa berprestasi akademik maupun non akademik diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur besaran bea siswa yang jumlahnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD.
- (3) Anggaran untuk pemberian bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada APBD.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip ejukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Mei 2006

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 14.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU PADA
SEKOLAH SWASTA DAN SISWA BERPRESTASI PADA SEKOLAH NEGERI
MAUPUN SWASTA DI KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut adalah pendidikan sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, pada tempatnyalah kualitas SDM ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan (Imtak).

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*Nation Character Building*). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang ke luar dari krisis dan menghadapi dunia global.

Seiring dengan perkembangan jaman, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan ke depan semakin berat. Kabupaten Jembrana sendiri teridentifikasi tantangan yaitu lemahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan.

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jembrana memberikan bea siswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta dan siswa berprestasi pada sekolah negeri maupun swasta guna merangsang masyarakat Jembrana untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan perangkat hukum yang dapat memperkuat kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Siswa yang dikategorikan tidak mampu harus dapat menunjukkan rekomendasi dari pihak yang berwenang. Kriteria siswa tidak mampu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Jembrana

Ayat (2)

Siswa yang dikategorikan berprestasi yang diusulkan sebagai penerima bea siswa adalah siswa yang dipandang berprestasi di bidangnya masing-masing. Prestasi siswa tidak terbatas dalam bidang akademik namun juga dalam bidang non akademik yang dianggap layak diberikan bea siswa prestasi

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14.